BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bumi Indonesia merupakan Negara yang sangat kaya dengan sektor alam yang mampu memberikan kontribusi dalam bidang perekonomian. Di dukung oleh alam, dengan menjadi identitas alam Indonesia yaitu bentuk kepulauan dan bergunung-gunung yang sangat strategis. tanah yang subur dan hutan serta air yang sangat mudah didapatkan untuk mengambil kebijakan membangun ekonomi dalam bidang pertanian. Bidang pertanian di Indonesia sangat membantu perekonomian nasioanal yang dapat mempengaruhi kemajuan ekonomi dan kemakmuran rakyatnya, jika dalam setahun pertanian sukses maka angka kemiskinan akan menurun serta membantu memadai kemiskinan.

Indonesia Negara penganut keyakinan dan kepercayaan ada 6 (enam) agama yang bisa menjalankan ibadahnya yang dinaungi oleh UUD 1945, dari beberapa agama tersebut hanya Islam menjadi agama yang terbesar dianut oleh masyarakat indonesia, islam merupakan agama yang universal dari segi pengamalan, dan Islam berperan di bidang ekonomi, politik serta kenegaraan. Dalam Islam bahwa harta dan kekayaan merupakan titipan yang didalam nya memiliki hak dan kewajiban untuk dikeluarkan sesuai kadar dan nisabnya. Sama halnya dengan seorang petani dari penghasilan yang diperoleh memiliki takaran dan nisab yang wajib dikeluarkan sebagai suatu ibadah, disini letakan ketakwaan seorang petani muslim untuk dapat menunaikan hasil pertanian sebagai suatu zakat.

Zakat adalah pekerjaan yang telah diwajibkan dalam ajaran islam sehingga banyak terdapat dalil dalam al-Qur'an, Sunnah nabi, Ijma para ulama. Zakat salah satu amalan sosial dan syarat untuk membina umat muslim. Terdapat satu dalil yang akan mendasari zakat, Allah Swt berfirman dalam al-Qur'an.

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَنفِقُواْ مِن طَيِّبَٰتِ مَا كَسَبۡتُمۡ وَمِمَّآ أَخۡرَجۡنَا لَكُم مِّنَ ٱلۡأَرۡضِۖ وَلَا تَيَمَّمُواْ ٱلۡخَبِيثَ مِنۡهُ تُنفِقُونَ وَلَسۡتُم بِـَٔاخِذِيهِ إِلَّآ أَن تُغۡمِضُواْ فِيهِۚ وَٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ٢٦٧

Atinya:

> *Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji(QS Al Baqarah 267) .*[1]

Ajaran Islam mengenai zakat adalah perintah Allah Swt yang diwahyukan Rasul-nya Muhammad Saw yang berkaitan dengan kenyataan sosial ekonomi umat dan berlaku sepanjang masa. Sehingga zakat diibaratkan seperti benteng yang akan melindungi harta dari iri hati, serta zakat ibaratkan sebagai sebuah pupuk yang akan menyuburkan sebuah harta agar bisa berkembang[2].

Zakat bagian dari ibadah dan kewajiban sosial bagi umat islam, setelah batasan harta kekayaan memenuhi syarat atau nisab dan haul rentang waktu

---

[1] Depertemen Agama RI *Al Qur'an dan terjemahan* (Bandung CV Jiart: 2015), hlm. 150.
[2] Ali Hasan, *Masail Fiqiyah* (Jakarta: PT. Raja Gafindo Persada. Ce 4,2013) hal.2

setahun, tujuannya untuk mewujudkan tujuan ekonomi[3] dalam pandangan fiqh telah ditentukan secara konkrit mengenai jenis harta yang akan dizakat. Nisab haul, cara kerja amil, baitul mal, mustahiq dan lain-lain. Serta zakat merupakan tanggung jawaban sosial bagi meraka yang telah memiliki harta tertentu.

Zakat dibagi menjadi dua, yaitu zakat fitrah dan zakat mal (zakat harta), zakat fitrah dinamakan juga dengan zakat jiwa, kewajiban pada setiap individu untuk dikeluarkan. Sedangkan zakat mal adalah kekayaan artinya zakat yang dikeluarkan berasar dari sumber kekayaan itu sendiri, baik itu dari pendapatan profesi, usaha ataupun investasi[4] maka dari zakat harta tersebut terlahirlah zakat pertanian yang mewajibkan bagi petani muslim untuk mengeluarkan sebagian dari penghasilan agar dizakati.

Firman Allah Swt dalam surat al-An’am/6:141 sebagai berikut :

وَٱلزَّيْتُونَ أُكُلُهُۥ مُخْتَلِفًا وَٱلزَّرْعَ وَٱلنَّخْلَ مَعْرُوشَٰتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَٰتٍ جَنَّٰتٍ أَنشَأَ ٱلَّذِىٓ وَهُوَ ۞
وَلَا ۖ حَصَادِهِۦ يَوْمَ حَقَّهُۥ وَءَاتُوا۟ أَثْمَرَ إِذَآ ثَمَرِهِۦ مِن كُلُوا۟ ۚ مُتَشَٰبِهٍ وَغَيْرَ مُتَشَٰبِهًا وَٱلرُّمَّانَ
﴿١٤١﴾ ٱلْمُسْرِفِينَ يُحِبُّ لَا إِنَّهُۥ ۚ تُسْرِفُوٓا۟

[3]Ahmad Rafiq, *Fiqh Kontestual*, (Yogyakarta, Pustaka Belajar, 2014) hal 297

[4] Mursyidi, *Akutansi Zakat Kontenporer*, cet ke-1 (Bandung, PT Remaja Rosda Karya, 2013) hal 78-80

Artinya:

> *Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebun yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon korma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila Dia berbuah, kepada fakir miskin); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan.*

Dalam kehidupan bermasyarakat terdapat banyak permasalahan yang muncul dan terjadi. ketidak cocokan antara teori dan praktek memberikan reaksi berupa sebuah hukum baik secara individu maupun kelompok, terutama pada pemahaman mereka terhadap nilai-nilai prinsip seperti sifat religiusitas serta nilai-nilai sosial kemasyarakatan yang berkembang cepat sebagai suatu nilai yang dinamakan sebagai nilai modern (Modernitas).

Dengan kehidupan yang terbatas mengenai pengetahuan agama dan perkara-perkara amalan wajib dan sunnah masih kurang paham, sehingga menghambat bagi masyarakat untuk menunaikan zakat sebagai amalan yang diwajibkan bagi setiap Muslim, sedangkan amalan dalam Islam akan terbangun dengan adanya kepahaman yang utuh.

Zakat pertanian amalan yang sangat jarang diamalkan bagi masyarakat muslim lebih-lebih didaerah pedesaan yang sangat jauh dari informasi atau lembaga zakat sehingga sosialisasi tentang zakat mereka sangat jauh, kesadaran masyarakat untuk melakukan sesuatu diantaranya memberikan asupan pengetahuan terhadap pentingnya zakat.

Dari penjelasan yang telah di paparkan oleh peneliti diatas, peneliti menarik kesimpulan untuk mengkaji bagaimana pelaksanaan kewajiban zakat hasil bumi lebih menfokuskan pada hasil pertanian dengan judul : "Tinjauan Hukum Islam (Mazhab Abu Hanifah) terhadap Praktek Zakat Kacang Tanah di Desa Kaliwungu Kabupaten Semarang

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktek zakat kacang tanah di Desa Kaliwungu ?
2. Bagaimanakah tinjauan hukum islam terhadap zakat kacang tanah di Desa Kaliwungu?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah diatas maka tujuan dan manfaat dari penulisan ini adalah:

1. Untuk mengetahui praktek zakat hasil kacang tanah di Desa Kaliwungu
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum islam terhadap zakat kacang tanah di Desa Kaliwungu

D. Manfaat Penelitian

Ada dua manfaat yang akan dicapai dalam penelitia ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Ilmiah

Penelitian ini diharapkan dapat diwujudkan sebagai sumber pengetahuan, acuan atau rujukan bagi semua kalangan yang sedang mendalami ilmu pengetahuan lebih khususnya yang mengkaji fiqh muamalah yang berkaitan

dengan zakat pertanian. Serta menjadi jalan ataupun data sebagai rujukan penelitian kedepannya,

2. Manfaat Praktis
   a. Pada masyarakat lebih khususnya petani muslim dapat memahami gagasan ataupun pengetahuan terkait dengan keharusan kewajiban dalam membayar zakat hasil pertanian
   b. Dapat memberikan informasi dan bahan masukan serta kritik mengenai keharusan kewajiban membayar zakat pertanian

E. Metode Penelitian

Agar dapat memperoleh data sistematis dan tersusun maka penyusunan menggunakan beberapa motode penelitian sebaga berikut :

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Dalam menyusun skripsi ini peneliti menggunakan pendekatan jenis penelitian (kualitatif) yang menggunakan landasan teori sebagai sebuah panduan untuk mengfokuskan penelitian. Mengemukakan proses dan makna yang terdapat dalam sebuah permasalahan.

Kualitatif mempunyai pokok deskriptif untuk memahami sebuah permasalahan dengan data yang lebih rinci dimana dalam penelitian kualitatif ini berdasarkan hasil pustaka dipadukan dengan data hasil diperoleh dari lapangan dengan menggunakan wawancara.

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan studi kasus, dengan maksud meneliti suatu permasalahan yang terdapat dalam masyarakat dengan menggunakan data teoritis atau peneliti terdahulu sebagai observasi, wawancara sekaligus studi dokumenter yang kemudian akan dianalisis sebagai menghasilkan kesimpulan.

2. **Tempat dan Subyek Penelitian**

Penelitan yang dilakukan oleh peneliti terletak di Desa Kaliwungu Kabupaten Semarang,

3. Metode Pengumpulan Data

Untuk dapat memudahkan peneliti ini, maka akan menggunakan beberapa metode untuk pengumpulan data sebagai berikut :

a. Wawancara

Wawancara merupakan suatu percakapan yang dilakukan dengan maksud tertentu untuk mememperoleh data, dan wawancara biasa dilakukan oleh penanya dan penjawab (Interviewer), wawancara memiliki dua bagian 1) wawancara berencana sesuai dengan perencanaan sebelumnya. 2) wawancara tidak berencana dengan menggunakan pertanyaan sesuai dengan kebutuhan

peneliti.[5] Dalam penelitian ini peneliti akan melaksanakan wawancara secara bebas dengan memegang hal-hal yang dipertanyakan pada obyek penelitian.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pernyataan tertulis yang disusun oleh seorang atau lembaga untuk keperluan pengujian suatu peristiwa atau mengajukan akunting[6]

Dari penjelasan diatas dokumentasi merupakan pengumpulan data dengan cara menginput, mencatat pada sebuah kejadian, dengan sebuah catatan yang dapat memberikan informasi pada suatu masala, dalam penelitian ini peneliti menggunakan pengumpulan data dengan metode dalam bentuk foto maupun tulisan.

4. Metode Pengumpulan Data

Dalam analisis data tersebut dilakukan secara deskriptif dengan menggunakan metode deduktif, metode deduktif adalah bentuk pikiran dari prinsip umum kemudian ditetapkan pada informasi yang bersifat khusus setelah terlebih dahulu di katogorisasi. Langkah-langkah untuk mencapai analisis deduktif dapat dilakukan dengan pemaparan atau argumentasi asumsi yang berisi statement yang menolak atau menebarkan suatu perkara selanjutnya diambil kesimpulan

---

[5] Amirudin dan Zainal Asiki, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta, PT Raja Grafindo, 2006), hal 84

[6] Lexy j, moleng. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, (Bandung, PT Remaja Rosdakarya, 2006) hal 217